

**PERANAN BIOSKOP DI SURABAYA TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA TAHUN 1968-1987****ATHAZIRI SETIAWAN**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: atha.setiawan@gmail.com

Septina Alrianingrum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada awal tahun 1980-an bioskop di Surabaya merambah luas, banyak pengusaha bioskop yang mulai berfikir lebih untuk meraih keuntungan dengan menambah kursi penonton serta fasilitas lainnya. Akhir tahun 1983 usaha perbioskopian di Surabaya cukup signifikan, peminatnya banyak. Semakin berkembangnya bioskop dan film-film sangat variatif. Pemerintah Indonesia mulai memperbarui kebijakan mengenai perbioskopian mulai dari perijinan mendirikan bioskop, Harga Tanda Masuk dan Pajak Tontonan. Hal tersebut membawa dampak yang positif bagi pemerintah Kota Surabaya khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya terus memperbarui kebijakan mengenai perbioskopian yang meliputi perijinan mendirikan bioskop, Harga Tanda Masuk dan pajak tontonan atau dengan kata lain pemerintah meningkatkan Harga Tanda Masuk dan pajak tontonan yang harus dibayar oleh setiap pengusaha bioskop yang berada di Surabaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah (1) Bagaimana perkembangan bioskop di Surabaya pada tahun 1968-1987? (2) Bagaimanakah pengaruh bioskop di Surabaya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya 1968-1987? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah meliputi (1) Heuristik, pengumpulan data berupa artikel majalah, koran, buku penunjang, jurnal dan wawancara yang berkaitan dengan bioskop dan PAD Surabaya; (2) Kritik terhadap beberapa sumber primer dan sekunder yang sudah terkumpul; (3) Interpretasi data tentang peranan bioskop terhadap pendapatan asli daerah di Surabaya dengan hasil penelusuran sumber yang telah diperoleh; dan (4) Historiografi sesuai dengan tema yang dipilih yaitu peranan bioskop di Surabaya terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya tahun 1968-1987.

Hasil penelitian tentang peranan bioskop terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya terbukti bahwa film dan bioskop di awal kehadirannya dianggap sebagai ikonografi modernitas dunia hiburan perkotaan. Ketika awal kedatangannya bioskop di Surabaya menempati urutan pertama dalam segi hiburan di kota Surabaya. Pada tahun 1968-1987 sarana hiburan berupa bioskop di Surabaya mulai terbentuk. Pada kurun waktu tersebut merupakan tahun dunia perbioskopian tanah air mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pengusaha-pengusaha bioskop bisa bergabung dalam sebuah lembaga yaitu Gabungan Pengusaha Bioskop Surabaya (GPBS). Terbukti juga disetiap peningkatan penerimaan pajak tontonan selalu diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yang didukung dengan penerimaan pajak tontonan yang selalu di atas target, dan kedudukan penerimaan daerah dalam sub sektor pendapatan asli daerah kotamadya Surabaya selalu menempati urutan pertama. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan pajak tontonan adalah (1) penyempurnaan sistem pungutan yang telah ada; (2) Menambah fasilitas gedung yang ada hingga nantinya akan mampu menarik minat masyarakat untuk menonton film pada gedung tersebut; (3) Memutar film yang baik mutunya dan banyak digemari masyarakat; (4) Memberi potongan harga pada para pelajar dan mahasiswa. Dan (5) Menambah jam pemutaran film tentunya atas seijin yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Bioskop, Surabaya.*

Abstract

In the early 1980s cinema in Surabaya penetrated widely, many cinema owners began to think more to make a profit by adding bleachers and other amenities. End of 1983, cinema businesses in Surabaya is quite significant, demand a lot. The continued development of cinema and films are very varied. The Indonesian government began updating policies regarding cinema business ranging from establishing licensing cinema, Price Watch Alerts and taxes. It brings a positive impact for the government of Surabaya in particular on revenue (PAD) in Surabaya. Surabaya city government continues to update the policy on cinema business which include licensing founded the cinema, Price mark Sign and entertainment

tax, or in other words the government increased prices and taxes spectacle that must be paid by every employer cinema in Surabaya.

Based on this background, the formulation of the problem is (1) How is the development of cinema in Surabaya in 1968-1987? (2) What is the influence of cinema in Surabaya against revenue (PAD) in Surabaya from 1968 to 1987? The method used is the method of historical research include (1) Heuristics, data collection in the form of magazine, newspapers, supporting books, journals and interviews related to the cinema and PAD Surabaya; (2) Criticism of several primary and secondary sources have been collected; (3) Interpretation of the data about the role of cinema on revenue in Surabaya with search results that have been obtained; and (4) Historiography in accordance with the chosen theme is the role of cinema in Surabaya on revenue the of Surabaya in 1968-1987.

Results of research on the role of cinema on revenue of Surabaya proved that the film and cinema at the beginning is regarded as iconography of urban modernity in the world of entertainment. At early arrival of cinema in Surabaya, Surabaya occupies a major place of entertainment. At 1968-1987 cinema entertainment facilities in Surabaya began to form. In this period is cinema bussines progressed quite rapidly. Entrepreneurs cinema can join in a new institution which Surabaya Cinema Association (GPBS). Proven also increase tax revenues every spectacle is always followed by an increase in regional revenue, which is supported by tax revenues spectacle that is always above the target, and the position of the reception area in the sub-sector local revenues Surabaya always ranks first. Efforts made Surabaya city government to improve the entertainment tax (1) improvement of the existing fee system; (2) Adding to the existing building facilities will be able to attract people to watch movies on the building; (3) Played the good quality films and much-loved by the people; (4) Provide a discount on the students. And, (5) Adding hours of movie playback with the blessing of the relevant.

Keyword: Particular on revenue, Cinema, Surabaya.

PENDAHULUAN

Penayangan film pertama di dunia berlangsung di Grand Café Boulevard des Capucines, Paris, Perancis pada tanggal 28 Desember 1895. Pelopor berdirinya bioskop ini adalah Lumiere, Louis dan kakaknya Augustue.¹ Lumiere Louis dan Augustue kemudian menyebarkan karyanya ke berbagai penjuru negara seperti di (1) London Inggris pada Februari 1896; (2) St. Peter Burg, Uni Sovyet bulan Mei 1896; (3) Jepang tahun 1896-1897; (4) Korea tahun 1903; dan (5) Italia tahun 1905. Perkembangan bioskop di Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui tempat yang disebut “gambar hidoep” tanggal 5 Desember 1900 di Batavia.²

Seiring dengan berkembangnya zaman bioskop pertama di Indonesia yang berdiri pada Desember 1900 di Batavia, mendorong kota ini sebagai daerah pusat perkembangan gaya hidup dan perekonomian masyarakat pada waktu itu. Pada tahun-tahun permulaan ini pertunjukan bioskop memiliki tempat yang tetap yaitu pada gedung “gambar hidoep”. Tidak lama setelah itu tepatnya tahun 1903, sudah berdiri beberapa bioskop antara lain Elite untuk penonton kelas atas, Deca Park, Capitol untuk penonton kelas menengah, Rialto Senen dan Rialto Tanah Abang untuk penonton kalangan menengah dan menengah ke bawah.

Pada abad ke-19 wilayah Surabaya memiliki keistimewaan sendiri sebagai kota pelabuhan modern,

perdagangan, maupun industri terbesar, bahkan menurut Howard kepopuleran wilayah Surabaya tidak dapat dikalahkan oleh kota pelabuhan manapun seperti Singapura, Hongkong, Shanghai dan lainnya. Perkembangan pada awal abad ke-20, menjadikan wilayah Surabaya saat itu menjadi tempat mengumpulkan hasil-hasil bumi dari daerah pedalaman seperti gula, kopi, tembakau, dan karet untuk diekspor dan tempat impor bahan-bahan dasar, mesin, dan barang-barang konsumsi dari luar negeri. Pertumbuhan pesat perkotaan pada masa itu mencerminkan sekaligus perubahan maupun rangsangan untuk terjadinya perubahan itu. Kota Surabaya disebut “jantung Jawa Timur” sebab kota ini menjadi bandar besar, bukan hanya sebagai markas besar. Kota Surabaya menjadi pusat pemerintah daerah serta markas besar pelayanan finansial dan komersial dalam ekonomi baru perusahaan dagang, gudang-gudang barang ekspor dan fasilitas-fasilitas hiburan baru seperti bioskop.³ Pedagang-pedagang yang berasal dari wilayah Indonesia seperti Batavia, Yogyakarta, dan Semarang banyak yang menikmati keindahan kota termasuk menonton bioskop.

Film dan bioskop dianggap sebagai sarana hiburan masyarakat kota Surabaya masa itu sebagai bentuk ikonografi modernitas dunia hiburan perkotaan pada abad ke-20. Pada dekade pertama abad ke-20, tidak lama dari titik penemuannya, hiburan baru ini merayap ke segenap penjuru dunia, mengisi waktu luang orang-

¹Departemen penerangan RI, *Laporan Data Perbioskopian Di Indonesia 1984*, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1984), Hlm. 9

²*Ibid*, Hlm. 10

³ Herlyan Widya Aji Wahyu Putri, “Perkembangan Bioskop Di Surabaya Tahun 1950-1985”, *Avatara*, Volume III No. 3, Oktober 2015, Hlm.. 574

orang kota. Ikonografi modernitas masyarakat yang nampak dalam sarana hiburan di Surabaya berkembang sekitar tahun 1920.⁴ Bagi orang-orang Indonesia, kota ini membuka berbagai peluang bagi yang terpelajar untuk berani dalam administrasi rendahan perusahaan dagang maupun Pemerintahan.

Dengan semakin berkembangnya bioskop dan film-film yang sangat variatif Pemerintah Indonesia mulai memperbarui kebijakan mengenai perbioskopian mulai dari perijinan mendirikan bioskop, Harga Tanda Masuk dan Pajak Tontonan. Pemerintah menganggap dengan semakin banyaknya bioskop baru yang mendorong film-film yang ditayangkan juga menjadi lebih variatif untuk ditonton masyarakat Surabaya yang mendorong masyarakat Surabaya untuk melihat film di bioskop-bioskop Surabaya. Hal tersebut membawa dampak yang sangat positif bagi pemerintah Kota Surabaya khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya. Dimana dengan pemerintah kota Surabaya yang terus memperbarui kebijakan mengenai perbioskopian yang meliputi perijinan mendirikan bioskop, Harga Tanda Masuk dan pajak tontonan atau dengan kata lain pemerintah meningkatkan Harga Tanda Masuk dan pajak tontonan yang harus dibayar oleh setiap pengusaha bioskop yang berada di Surabaya. Terbukti ketika tahun 1968 sumbangsih yang diberikan dari sektor perbioskopian melalui pajak tontonan mulai terlihat. Pada Januari-Februari pajak tontonan yang didapat oleh pemerintah kota Surabaya mencapai Rp. 1.606.942, kemudian bulan Maret-April pajak tontonan yang didapat oleh Pemerintah Kota Surabaya meningkat secara drastis yaitu hingga mencapai Rp. 4.416.865.⁵ Jumlah tersebut mencapai hampir 40% dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya yang di dapat dari. Pajak tontonan dari tahun ke tahun mengalami prosentasi yang terus meningkat. Terbukti dengan 50 Gedung Bioskop yang berada di Surabaya, dapat dikumpulkan Pajak Tontonan 1 1/4 milyar rupiah lebih dengan keadaan HTM relatif lebih rendah dari HTM di Jakarta.⁶ Banyaknya bioskop baru mendorong film-film yang ditayangkan juga menjadi lebih variatif untuk ditonton masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat Surabaya untuk melihat film di bioskop-bioskop Surabaya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Meningkatnya animo masyarakat untuk melihat film di gedung bioskop

membawa dampak perubahan pada perilaku, gaya hidup dan ekonomi masyarakat Surabaya dikatakan mampu mencukupi kebutuhan sekunder yaitu sarana hiburan. Berkembangnya sarana hiburan (bioskop) dan tingginya animo masyarakat Surabaya juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surabaya.

Hal ini jelas terbukti bahwa munculnya bioskop memberi pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat kota Surabaya. Dampak positif bioskop di Surabaya yaitu masyarakat dapat mengenal tontonan baru berupa “gambar hidoep” yang diperankan oleh manusia langsung dalam bentuk film di ruangan yang khusus. Selain itu pemerintah daerah juga mendapat penghasilan tambahan dari pajak perfilman ini baik pajak pertunjukan dan keramaian umum (pajak tontonan), tanah, gedung bangunan, dan pajak film itu sendiri.⁷

Tinjauan Pustaka

Penulisan-penulisan sebelum ini, membahas mengenai bioskop-bioskop yang berada di kota Surabaya pada kurun waktu 1950-1985. Penulisan tersebut menjelaskan mengenai pengaruh film dapat terlihat dengan adanya perubahan pada perilaku, simbolisasi dan gaya hidup masyarakat Surabaya. Kemampuan menerima dan menginterpretasikan pengaruh film pada masing-masing individu akan berbeda bergantung pada kondisi sosial dan budaya mereka serta pengalaman pribadi terhadap kondisi tersebut. Bioskop juga dianggap sebagai hal yang baru dalam Masyarakat Indonesia terutama di Kota Surabaya. Pada tahun-tahun awal kedatangannya bioskop di Surabaya menempati urutan pertama dalam hiburan di Surabaya, tidak hanya itu bioskop juga membawa dampak yang positif maupun negatif bagi masyarakat Indonesia terutama warga Surabaya itu sendiri. Dampak negatif karena rakyat Surabaya sudah mulai meninggalkan kesenian Tradisional yang merupakan warisan asli dari leluhur mereka, tidak hanya meninggalkan, dengan adanya bioskop-bioskop tersebut masyarakat pribumi lebih condong menyukai budaya asing dibandingkan dengan budaya mereka sendiri, hal ini terbukti antusias Masyarakat Surabaya ketika ditayangkan Film-film Importir dari Amerika Serikat, Eropa, India, dll. Ketika film Indonesia pertama kali tayang tahun 1950, hari pertama dan kedua dalam penayangannya cukup antusias kemudian lambat laun masyarakat sendiri sudah mulai bosan. Hal ini cukup berdampak sekali dalam perkembangan sosial dan budaya masyarakat Surabaya. Segi positifnya masyarakat Surabaya mengenal tontonan baru yang lebih menghibur dan lebih modern.

Penulisan yang lain membahas mengenai Pajak Tontonan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta Usaha Peningkatan Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum (Bioskop) Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan

⁴ Heri Priatmoko, *Mencari Bioskop Dalam Bioskop Sejarah Bioskop di Solo*, (Majalah Gong No. 107/X/2009), Hlm. 69

⁵ Data Pajak Kotamadya Surabaya, *pemasukan pajak tontonan dari bioskop di Kota Surabaya Tahun 1968*, (Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya, 1968)

⁶ Dinas Perpajak Kotamadya Surabaya, *Tunggakan Pajak tontonan dan pendapatan pajak tontonan bioskop Kota Surabaya Januari-April 1968*, (Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya, 1968), Hlm. 9

⁷ Johan Tjasmadi, HM. *Sejarah Bioskop*, (Jakarta: Sinematek Indonesia, 1992), Hlm.. 10-11

Pembangunan di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. Penulisan tersebut menjelaskan mengenai Pajak Tontolan yang sebagai salah satu pendapatan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, penerimaannya berhasil meningkat dengan melalui usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pemungutan, sehingga menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar sumbangannya terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tulisan-tulisan ilmiah tersebut hanya fokus kepada awal masuknya dan berkembangnya film ke Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya bioskop di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman pembangunan bioskop mulai menyebar ke berbagai kota-kota di Indonesia. Selain itu pada tulisan ilmiah sebelumnya hanya membahas secara umum tentang bioskop yang berada di Kota Surabaya. Tulisan-tulisan tersebut belum membahas tentang usaha-usaha setiap bioskop di Indonesia dalam meningkatkan masyarakat Indonesia di berbagai bidang khususnya di wilayah Surabaya. Sehingga di sisi lain peranan dari bioskop tidak hanya menayangkan suatu karya seni melalui Film saja, tetapi juga berperan dalam meningkatkan masyarakat di dalam berbagai bidang. Penulis memiliki ketertarikan khusus dalam mengkaji lebih mendalam mengenai bioskop yang ada di Indonesia terutama bioskop-bioskop yang berada di Surabaya. Bukan hanya sekedar untuk menjelaskan bagaimana awal berdirinya bioskop tersebut, melainkan lebih kepada usaha-usaha bioskop untuk meningkatkan dan memajukan masyarakat kota Surabaya di dalam berbagai bidang. Bioskop dianggap sebagai sarana hiburan yang diidolakan oleh keluarga hingga remaja ketika era-nya.

Metode Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat tahap di dalam metode penelitian sejarah yaitu :

Heuristik

Sumber primer adalah kesaksian dari seorang yang melihat peristiwa itu benar-benar dengan mata-kepala sendiri atau dengan panca indera yang lainnya, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni alat atau orang yang hadir pada peristiwa tersebut dan diceritakan atau diungkapkan melalui pidato, surat kabar sejamin, dan berupa kumpulan arsip. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada saat peristiwa yang dikisahkannya, bisa merupakan kumpulan buku, jurnal atau artikel.

Kritik Sumber

Pada tahap ini diuji keabsahan dan keaslian sumber (otentik) yang dilakukan melalui kritik intern.⁸

Tahap ini penulis melakukan pengujian terhadap isi sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dengan memilah informasi yang sesuai dengan judul yang di ambil oleh penulis, yaitu informasi mengenai Peranan Bioskop di Surabaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 1968-1987. Data yang diperoleh lalu dibandingkan dengan data lainnya guna menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa dipercaya untuk dikritisi setelah melakukan kritik maka data disebut fakta.

Interpretasi Sumber

Pada tahap ini penafsiran atau intepretasi. Intepretasi atau sering disebut analisis mempunyai pengertian menguraikan dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan.⁹ Kerangka metode ini, peneliti akan memberikan intepretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh mengenai Peranan Bioskop di Surabaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 1968-1987.

Historiografi

Pada tahap ini penelitian sejarah (metode sejarah) adalah menyajikan hasil pengolahan data yang dikumpulkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Hal ini, penulis berusaha menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya sehingga menjadi sebuah rangkaian yang berarti dan disajikan secara sistematis, dipaparkan dalam beberapa bab yang saling melengkapi agar mudah difahami oleh penulis, pembaca maupun pendengar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mencakupi tiga hal, yaitu (1) Perkembangan bioskop di Surabaya 1968-1987 (2) Peranan Bioskop di Surabaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 1968-1987. Adapun pembahasan hasil penelitian sebagai berikut ini:

A. Perkembangan Bioskop di Surabaya

1. Munculnya Bioskop di Surabaya

Abad ke-20 mengantarkan Surabaya memasuki era masyarakat modern. Pertunjukan gambar hidup untuk pertama kalinya di Batavia dimuat melalui iklan di surat kabar Bintang Betawi tanggal 4 Desember 1900. Kemudian pada tahun 1920 hingga tahun 1930-an beredarlah film-film bisu di Surabaya.¹⁰

Bentuk-bentuk hiburan kesenian agraris tradisional yang banyak menyita waktu tergeser dengan kehadiran film. Perbioskopian di Surabaya tidak hanya menjadi alat hiburan tetapi juga merupakan sebuah alat propaganda yang ampuh, baik pemerintah Hindia-Belanda maupun pemerintah Jepang yang berkuasa di Indonesia. Penduduk Pribumi menyadari bahwa fungsi film hanya untuk

⁸ Dudung Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 59

⁹ *Ibid.*, hlm. 64

¹⁰ *Ibid.* Hlm 15

memanfaatkannya. Perbedaannnya, pemerintah Hindia-Belanda melakukan propaganda secara halus melalui film-film Barat yang menunjukkan kebaikan bangsa Eropa sehingga secara tidak langsung masyarakat menjadi terpengaruh dan selera mereka menjadi condong pada film-film Barat. Sedangkan pemerintah Jepang secara terang-terangan menunjukkan fungsi film sebagai alat propaganda dengan menghadirkan film-film propaganda Jepang seperti *Singapuro Soko Geki* atau *Penyerangan Umum di Singapura*, film ini termasuk film dokumenter yang memperlihatkan betapa mudahnya pertahanan Inggris di Malaya dan Singapura dilumpuhkan oleh kehebatan tentara Jepang. Kemudian adapun film ketika Inggris runtuh yaitu *Eikoku Kuzururu No Hi* dipertunjukkan pada Agustus 1943 di seluruh Bioskop di Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya yang mempunyai bioskop kelas-kelas tertentu. Film ini merupakan gabungan dari film dokumenter dan film cerita yang berkisah saat jatuhnya Hongkong ke tangan Jepang.¹¹

Sikap pemerintah Jepang yang anti Barat, dengan segera menghilangkan unsur-unsur Barat dalam segala bidang. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan mereka mengubah nama-nama Bioskop dengan nama Jepang dan menghentikan impor film Barat. Kebanyakan film-film yang diputar berkisah tentang peperangan dan kemenangan Jepang hingga penonton jenuh menyaksikan film-film propaganda.¹² Di Surabaya sendiri film-film yang mengandung unsur propaganda milik pemerintahan Jepang ditayangkan di berbagai Bioskop di Surabaya seperti di *Capitol Theater*, *Flora Theater*, *Luxor Theater*, *Maxim Theater* dan lain sebagainya. Masyarakat Surabaya menyadari bahwa film propaganda milik Pemerintahan Jepang hanya untuk mempengaruhi cara pandang penduduk pribumi terutama masyarakat Surabaya.

Lambat laun masyarakat Surabaya sudah mulai terbiasa dengan adanya film dan bioskop, yang berimbas pada kesenian tradisional seperti Wayang Kulit ataupun Ludruk yang mulai tergeser dengan adanya suatu hiburan baru yang dinamakan Bioskop. Menurut catatan Johan Tjasmadi dalam bukunya yang berjudul *Seratus Tahun Bioskop Di Indonesia 1900-2000*, Kota Surabaya sebelum tahun 1960 telah memiliki 13 Bioskop yang tentu saja masih mempunyai golongan atau klasifikasi Bioskop di masyarakat Surabaya.

Kondisi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan belum stabil karena berbagai ketegangan yang terjadi di berbagai wilayah. Ketegangan sosial yang terjadi membuat pemerintah kurang memperhatikan akan perkembangan film nasional. Imbas dari kurangnya ketidakpedulian pemerintah terhadap perkembangan film dan industri bioskop semakin dirasakan sendiri oleh pemerintah, yang

akhirnya pada tahun 1958 pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.¹³ Di Surabaya proses Nasionalisasi diiringi dengan pergantian nama sejumlah bioskop yang semula menggunakan nama Barat ataupun Jepang menjadi nama Indonesia. Proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan tidak terlepas dari aksi kaum buruh, berawal ketika tahun 1950-an terjadi sejumlah aksi mogok para buruh Sarbufis di Surabaya.¹⁴ Gedung-gedung bioskop di Surabaya yang telah ada sejak masa Hindia-Belanda biasanya terdiri dari dua bangunan dalam satu kompleks, satu gedung bioskop untuk kalangan menengah ke atas dan satu lagi untuk kalangan menengah ke bawah. Pengaturan tersebut terus berlaku hingga di berlakukannya undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tahun 1958.

Munculnya bioskop-bioskop di Surabaya tidak terlepas dari gaya hidup masyarakat Surabaya yang semakin hari dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi grafiknya semakin meningkat, oleh karena itu rasa keinginan dan perubahan dari pribadi masyarakat Surabaya sendiri untuk tidak mau tertinggal oleh modernitas kota oleh kota lain. Dengan kata lain masyarakat Surabaya sudah jenuh dengan hiburan tradisional seperti Ludruk dan Wayang Kulit ataupun dengan hiburan lama di Surabaya yang alur cerita nya begitu-begitu saja, beberapa masyarakat Surabaya beranggapan menonton film di bioskop lebih menarik. oleh karena itu, kesempatan seperti ini dimanfaatkan oleh beberapa orang Surabaya terutama orang keturunan Tionghoa akan membuka peluang baru terhadap bisnis modern yaitu suatu tontonan yang diperankan langsung oleh manusia langsung yang dinamakan bioskop.

Bioskop merupakan salah satu obyek tempat hiburan yang sudah mulai banyak tersedia pada awal tahun 1950 bagi warga kota Surabaya. Setelah diberlakukannya Undang undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tahun 1958. Bioskop di Surabaya terbagi dalam dua kelas yaitu bioskop kelas A dan B, pada masing-masing kelas masih terbagi lagi dalam tiga kelas yaitu I, II dan III. Film-film Hollywood atau film Barat diputar di bioskop-bioskop kelas A, sedangkan film-film India dan Mandarin banyak diputar di bioskop-bioskop kelas B. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan harga tiket pada masing-masing kelas bioskop yang berada di Surabaya.

Pada tahun 1960-1980 Bioskop di Surabaya mulai terbentuk. Beberapa pengusaha-pengusaha bioskop pada tahun-tahun tersebut mulai berbondong-bondong membuat dengan teknologi yang baru, beberapa bioskop di

¹¹ Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film Di Jawa*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), Hlm 334

¹² Hm. Johan Tjasmadi *op. cit.* Hlm 150-152

¹³ Bondan Kanumuyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), Hlm 45

¹⁴ Wawancara dengan Yousri Nur Raja Agam, 12 Maret 2016

Surabaya sangat banyak sekali hingga berjumlah 50 Bioskop, pemerintah Surabaya merasa kewalahan karena membludaknya perbioskopian di Surabaya. Pada awal tahun 1971 untuk di Surabaya terbentuklah GPBS yaitu Gabungan Pengusaha Bioskop Surabaya sebelumnya sudah ada Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia atau GPBSI, dirasa sangat luas Menteri Penerangan membagi sesuai dengan wilayah Kotamadya atau wilayah masing-masing Daerah.

Dalam perkembangannya bentuk film yang diputar di bioskop merupakan film yang bertujuan untuk menyenangkan dan menghibur penonton ataupun pengunjung yang melihatnya, bukan hanya bertujuan untuk menghibur tetapi juga untuk mencerminkan kreativitas produser film itu sendiri, sehingga dari situ fungsi atau tujuan dari didirikannya bioskop sendiri menjadi bervariasi yang awalnya bioskop datang untuk menyajikan suatu hiburan baru berupa film, dengan seiring berkembangnya film yang ditayangkan di bioskop menjadikan bioskop sebagai wadah kreatifitas para produser film untuk menayangkan karya seninya.

Semakin berkembangnya industri perbioskopian di Surabaya tujuan utama dari didirikannya bioskop adalah sebagai fasilitas hiburan yang kemudian menjadi ajang komersil, dengan kata lain para pengelola bioskop/pemilik bioskop sendiri menginginkan keuntungan dari usaha perbioskopian yang didirikannya. Seperti halnya bangunan komersil lainnya, maka gedung bioskop pun memberikan keuntungan timbal balik antara pengelola, pemerintah, masyarakat, dan pengunjung. Segi keuntungan yang diterima oleh pemerintah kota Surabaya yaitu akan bertambahnya fasilitas hiburan bagi kota Surabaya sehingga menambah juga fasilitas hiburan bagi wisatawan. Tidak hanya itu saja, perkembangan industri perbioskopian di Surabaya ini di harapkan lebih menambah *income* daerah dari segi perpajakan, serta menjadikan lingkungan dan aktifitas kota semakin bertambah semarak dengan estetika kota yang tercermin dalam pembangunan fisik kota.

2. Penentuan Klasifikasi, Harga Tiket Masuk dan Pajak Tontonan

Dengan adanya organisasi GPBS atau Gabungan Pengusaha Bioskop Surabaya, maka ketentuan-ketentuan lain harus sesuai dengan peraturan Daerah Kotamadya Surabaya, tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan penggolongan, mulai dari Harga Tiket Masuk (HTM) menurut kelas bioskop, pajak tontonan, perijinan mendirikan bioskop, dan lain sebagainya.¹⁵ Setelah terbentuknya GPBS wilayah Surabaya kemudian beberapa persyaratan yang diajukan GPBSI dan disetujui oleh pihak Kotamadya Surabaya, yaitu sebagai berikut:

a. Usaha Perbioskopian

Pengusaha bioskop meliputi bidang usaha pertunjukan hiburan film. Pimpinan bioskop mempunyai kewajiban: (1) memenuhi dan mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku termasuk perjanjian kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial/kesehatan bagi karyawan. (2) Menjaga martabat dan mencegah penggunaan bioskop untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum. (3) Menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan lingkungan. Secara bertahap persyaratan bangunan, tata ruang, peralatan dan perlengkapan bioskop disediakan dengan klas bioskop yang bersangkutan sehingga mampu berfungsi sebagai obyek kepariwisataan yang berhasil guna.

b. Ketentuan Perijinan

Sehubungan dengan ketentuan untuk mendirikan gedung bioskop, setiap pengusaha bioskop yang mendirikan gedung bioskop harus menjalankan perijinan mengenai pembangunan bioskop yang sesuai dengan Keputusan Walikota Surabaya Kepala Tingkat II Surabaya No. 092 Tahun 1981 tanggal 3 Juli 1981 tentang ketentuan-ketentuan mengenai perbioskopian di wilayah kotamadya daerah tingkat II Surabaya. Keputusan tersebut berisikan bahwa setiap pembangunan atau perbaikan bangunan bioskop terlebih dahulu harus mendapatkan perijinan dari Bupati/ Walikota Surabaya di setiap daerah, dan usaha perbioskopian tidak dapat dijalankan sebelum mendapatkan surat ijin usaha bioskop dari Bupati/Walikota Surabaya yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan yang bersangkutan.

Adapun tatacara untuk memperoleh ijin usaha bioskop yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota Surabaya Kepala Daerah yaitu dengan pemohon ijin usaha bioskop telah memenuhi syarat pendirian suatu perusahaan pada umumnya, seperti: akte otentik pendirian perusahaan, ijin H. O, ijin bangunan, keterangan fiskal. Kemudian pemohon mengajukan ijin usaha bioskop tersebut dengan melampirkan formulir yang telah disediakan (model A, B, C, & D) yang disertai dengan materai Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) melalui Dinas Pariwisata Tingkat II/Bagian Perekonomian Setwilada Tingkat II. Ijin usaha bioskop dapat dicabut oleh Bupati/Walikota Surabaya Kepala Daerah apabila ijin usaha diperoleh dengan tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan ijin usaha. Perusahaan yang melakukan penyimpangan kegiatan pokok usaha bioskop serta perusahaan yang dinyatakan jatuh pailit atau telah bangkrut.

c. Harga Tanda Masuk (HTM).

Besarnya HTM untuk masing-masing Klas Bioskop ditentukan oleh Bupati/Walikota Surabaya Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli

¹⁵ Badan Arsip Kota Surabaya, tanggal 6 April 1971, *Laporan hasil rapat mengenai perbioskopian di Surabaya* (Surabaya, Badan Arsip kota Surabaya)

masyarakat dan nilai komersil film yang akan diputar serta berpedoman pada HTM sebagai berikut:

Tabel 2.4: Ketetapan Harga Tanda Masuk Bioskop Di Surabaya Tahun 1960-1971

Klas Bioskop	1968		1971	
	HTM Minim um	HTM Maksim um	HTM Minim um	HTM Maksim um
A: Fasilitas AC, Tempat duduk lux	Rp. 100	Rp. 200	Rp. 140	Rp. 250
B II: Fasilitas AC, Tempat duduk Jok.	Rp. 80	Rp. 125	Rp. 100	Rp. 150
B I: Fasilitas AC, Tempat duduk Jok.	Rp. 40	Rp. 80	Rp. 50	Rp. 90

Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Surabaya, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Surabaya (diambil dari Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya)

Penetapan HTM bioskop di Kotamadya berpedoman kepada kemampuan daya beli masyarakat Surabaya, nilai komersial film yang hendak diputar, dan tingkat bioskop. Kemudian untuk pertunjukan khusus seperti Gala, midnight show dan sebagainya besarnya HTM maksimum 100 persen dari pertunjukan biasa, dan hanya berlaku diluar malam minggu atau hari besar. Untuk pertunjukan bagi anak-anak sekolah, sosial dan pertunjukan matine ditetapkan lebih rendah dari setiap HTM yang berlaku, dengan ketentuan serendah-rendahnya 50 persen dari HTM untuk pertunjukan-pertunjukan biasa.

d. Pajak Tontonan Bioskop

Pajak tontonan bioskop ditentukan berdasarkan besarnya jasa film dan bioskop, dimana komponen HTM yang didalamnya termasuk Pajak Tontonan Bioskop adalah meliputi: (1) Jasa Film; (2) Pajak Penjualan; (3) Pajak Tontonan; dan (4) Pembulatan. Penetapan besarnya pajak tontonan untuk masing-masing klas dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II setempat serta pengelolaan dana hasil pembulatan komponen HTM akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur guna pembinaan perbioskop di Jawa Timur. Adapun klasifikasi besarnya pajak tontonan untuk masing-masing tingkat bioskop ditentukan maksimum sebagaimana tersebut dalam daftar dibawah ini:

Tabel 2.6: Ketetapan Pajak Tontotan Bioskop Di Surabaya Tahun 1969

Klasem en Bioskop	Pajak Tonton an Atas Jasa/Film (%)	Komponen Dari Harga Nominal			
		Tarif Jasa		Pajak Tonton an	PPN
		Bioskop (%)	Film (%)		
AA	35	36,5	36,5	31	1
A	30	33,5	33,5	28	1
B	25	37,5	37,5	25	1
C	20	40,5	40,5	17	1
D	15	42,5	42,5	13	1

Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Surabaya, Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Surabaya (diambil dari Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya)

Besarnya pajak tontonan bioskop di Surabaya ditentukan berdasarkan jasa film dan bioskop. Dengan pajak sebesar 25 persen untuk film nasional dan 35 persen untuk film asing. Disamping itu ada pula jenis pemutaran film yang bersifat insidental (misbar) dengan harga tanda masuk antara Rp 100, sampai Rp 350, dengan pajak sebesar 15 persen (baik untuk film asing maupun film nasional). Pada taraf yang ditetapkan untuk pertunjukkan film dibedakan besarnya prosentase pajaknya, dimana untuk film nasional ditetapkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan film asing, hal ini dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka menggalakkan dan memasyarakatkan film nasional yang tidak sekedar berupa hiburan, akan tetapi juga bertujuan memberikan penerangan dan untuk lebih menghayati sejarah budaya bangsa.

B. Peranan Bioskop di Surabaya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya 1968-1987

1. Hubungan antara bioskop (Pajak Tontonan) dengan Pendapatan Asli Daerah

Penataan pengelolaan pajak daerah merupakan salah satu bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan sumber utama penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan cara melaksanakan intensifikasi pungutan pajak dan retribusi daerah. Hal tersebut mengingat sumbangan yang berasal dari kedua sumber itu relatif besar sebagai PAD. Pajak tontonan merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II yang mempunyai prospek cukup baik dalam menghimpun dana khususnya di Kotamadya

daerah tingkat II Surabaya, mengingat Kotamadya Surabaya merupakan kota transit perdagangan yang cukup mempunyai potensi besar untuk kawasan Jawa Timur bagian Timur.

Oleh karena itu, maka perlu adanya usaha-usaha yang lebih intensif dalam pemungutan pajak tontonan ini. Dengan demikian sumbangan yang diberikan akan bertambah besar dan hal ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan PAD (PAD). Jadi, apabila sumbangan yang berasal dari pajak tontonan tersebut bertambah, maka Jumlah penerimaan PAD bertambah, dan demikian pula sebaliknya.

2. Perkembangan Lingkup Pendapatan Daerah

Pada pemerintahan orde lama yang merupakan periode sesudah kemerdekaan perbaikan-perbaikan administrasi sudah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan bagian ini diserahkan pada bagian ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1957, pemerintah melalui peraturan No. 11 membentuk bagian pendapatan, badan ini dibantu oleh bagian keuangan pada masa orde lama masih belum tampak adanya spesialisasi yang khusus menangani masalah pendapatan daerah.

Pada masa pemerintahan orde baru, menurut keputusan No. 60/PO/V/OM/SK/71 Djawatan Perpadjakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk suatu Biro Pendapatan dan Perpajakan. Akan tetapi, unit kerja ini hanya merupakan embrio semata, karena unit kerja tersebut tidak berdiri sendiri dan masih diposisikan sebagai sub ordinat dari administratur bidang keuangan. Bidang pendapatan dan keuangan adalah satu rumpun ketika proses mekanisme berkembang, pendapatan berkembang, keuangan berkembang, maka bidang ini dipecah menjadi disiplin fungsi sendiri. Setelah itu pemerintah membentuk suatu badan yang khusus menangani pendapatan daerah yang dinamakan Dinas Pendapatan Daerah atau biasa disebut dengan singkatan Dispenda.

Dispenda merupakan suatu badan yang menangani segala pendapatan daerah, hal ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menciptakan kebijakan mengenai otonomi daerah secara nyata. Dengan adanya Dispenda pemerintah daerah dapat lebih mengintensifkan segala pengawasan maupun pemungutan yang ada.

3. Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop

Penerimaan pajak tontonan bioskop di kotamadya Surabaya dari tahun 1974 sampai tahun 1987 selalu meningkat dari tahun ke tahun, jika pada tahun 1974 penerimaan pajak tontonan bioskop sebesar Rp. 16.625.359, maka untuk tahun 1975 meningkat menjadi Rp. 26.735.285 yang berarti naik 60,81% atau Rp. 10.109.926, kemudian pada tahun 1976 meningkat menjadi Rp. 46.910.623 yang berarti naik 75,46% atau Rp. 20.175.338, pada tahun 1977 meningkat menjadi Rp. 66.979.729 yang berarti naik 42,78% atau Rp. 20.069.106, pada tahun 1978

meningkat menjadi Rp. 97.049.527 yang berarti naik 44,89% atau Rp. 30.069.798. Pada tahun 1979 penerimaan pajak tontonan bioskop mengalami peningkatan, dimana pajak yang diterima meningkat menjadi Rp. 108.865.765 yang berarti naik 12,71% atau Rp. 11.815.638, pada tahun 1980 meningkat menjadi Rp. 124.310.550 yang berarti naik 14,28% atau Rp. 15.444.785, pada tahun 1981 meningkat menjadi Rp. 125.856.378 yang berarti naik 1,24% atau Rp. 1.545.828, pada tahun 1982 meningkat menjadi Rp. 134.990.430 yang berarti naik 7,28% atau Rp. 9.134.052, pada tahun 1983 meningkat menjadi Rp. 164.845.945 yang berarti naik 22,12% atau Rp. 29.855.515. Selanjutnya pada tahun 1984 penerimaan pajak tontonan bioskop yang diterima oleh pemerintah kotamadya Surabaya mengalami penurunan, dimana pajak yang diterima menjadi Rp. 106.997.460 yang berarti menurun 35,1% atau Rp. -57.848.485. Kemudian pada tahun 1985 penerimaan pajak tontonan bioskop di kotamadya Surabaya kembali meningkat menjadi Rp. 165.327.797 yang berarti naik 54,52% atau Rp. 58.330.337, pada tahun 1986 meningkat menjadi Rp. 167.449.590 yang berarti naik 1,28% atau Rp. 2.121.793. Demikian pula halnya pada tahun 1987 dengan penerimaan sebesar Rp. 187.769.698 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 20.320.108 atau 12,14%. (lihat tabel 3.5)

Tabel 3.5

Perkembangan Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop Di Kotamadya Surabaya Tahun 1974-1987

Tahun	Penerimaan (Rp)	Perkembangan	
		(Rp)	%
1974	16.625.359	-	-
1975	26.735.285	10.109.926	60,81
1976	46.910.623	20.175.338	75,46
1977	66.979.729	20.069.106	42,78
1978	97.049.527	30.069.798	44,89
1979	108.865.765	11.815.638	12,71
1980	124.310.550	15.444.785	14,28
1981	125.856.378	1.545.828	1,24
1982	134.990.430	9.134.052	7,26
1983	164.845.945	29.855.515	22,12
1984	106.997.460	(-57.848.485)	(-35,1)
1985	165.327.797	58.330.337	54,52
1986	167.449.590	2.121.793	1,28
1987	187.769.698	20.320.108	12,14

Sumber: Dinas Pendapatan dan Keuangan Kota Surabaya tahun 1990

Dari tabel 3.5 untuk peningkatan terbesar terjadi pada tahun 1985 yaitu sebesar 80,76%, sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 1977 yaitu sebesar 0,99%. Untuk penurunan yang terbesar terjadi pada tahun 1984 yaitu sebesar 36,1%.

Usaha yang dilakukan pemerintah kotamadya Surabaya untuk lebih meningkatkan pendapatan pajak tontonan dengan mengadakan pengawasan terhadap penyelewangan yang dilakukan baik oleh oknum petugas maupun oknum bioskop dan film. Kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran mengenai perpajakan akan dikenakan pasal 9 ayat 3 dari Perda No. 04-DPRD-GR-Kep-69 yaitu harus menyeter 100 pCt dari jumlah pajak yang sesungguhnya, serta dapat dikenakan hukuman badan bagi mereka yang berulang kali melakukan penyelewangan.

4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Sebelum dibahas lebih lanjut mengenai peranan pajak tontonan bioskop terhadap PAD (PAD), maka perlu diketahui pula mengenai perkembangan PAD di Kotamadya Surabaya karena dengan menganalisa PAD akan dapat diketahui berapa besar sumbangsih pajak tontonan bioskop terhadap PAD. Jika diamati salah satu sumber dari PAD adalah pajak daerah, dimana pajak tontonan merupakan salah satu sumbernya, di samping pendapatan yang lainnya misalnya retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, laba perusahaan daerah, dan pendapatan daerah lain-lain. Mengingat kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam menyediakan dana pembangunan, maka ditunjuk bagi pemerintah daerah untuk menggali dana asli daerah sendiri yang berupa PAD. Banyak obyek yang dapat dijadikan sumber PAD diantaranya adalah pajak tontonan, masalahnya adalah tergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dapatkah pemerintah daerah memanfaatkan potensi daerah yang ada untuk menggali dana bagi kelancaran pembangunan daerah.

Pemerintah daerah mampu menyediakan dana pembangunan yang berasal dari daerahnya sendiri adalah hal yang wajar, sementara dana dari pemerintah pusat merupakan pelengkap artinya dana dari pemerintah pusat digunakan untuk proyek-proyek tertentu saja. Demikian pula mengenai alokasi dana agar tidak terjadi kebocoran pengalokasiannya harus benar-benar terarah. Setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperbolehkan setiap daerah menggali dana asli daerah sendiri, kota Surabaya sendiri telah mengembangkan sistem atau manajemen perpajakan guna menyerap dana pembangunan yang berasal dari daerah kotamadya Surabaya. Seperti pajak daerah, pajak tontonan, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, laba perusahaan daerah, dan pendapatan daerah yang lain, serta sumber-sumber yang menjadi PAD.

Setelah sistem tersebut dijalankan dan diamati, salah satu sumber dari PAD kotamadya Surabaya adalah pajak daerah, dimana pajak tontonan merupakan salah satu sumbernya. Disini pajak tontonan melakukan sumbangsih yang cukup besar terhadap pajak daerah, oleh karena itu

pemerintah kotamadya Surabaya melihat bahwa pajak tontonan ini memiliki potensi guna menambah PAD. Hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap pajak tontonan yang salah satunya kebijakan mengenai perbioskopian yang meliputi: (1) Perijinan mendirikan bioskop; (2) Harga Tanda Masuk; dan (3) Pajak tontonan itu sendiri atau dengan kata lain pemerintah meningkatkan HTM dan Pajak Tontonan yang harus dibayar oleh setiap pengusaha bioskop yang berada di Surabaya.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi PAD (PAD) Kotamadya
Surabaya 1973-1987

Tahun	Target	Realisasi	%
1973	1.308.110.000	1.309.562.395	100,11
1974	1.607.892.000	1.808.549.269	112,48
1975	1.937.856.000	2.370.652.904	122,34
1976	2.237.920.000	2.806.542.321	125,41
1977	2.950.000.000	3.028.549.676	102,66
1978	3.175.115.000	3.157.489.349	99,44
1979	3.250.100.000	3.605.675.400	110,94
1980	3.500.150.000	3.740.380.089	106,86
1981	3.890.550.000	4.367.900.737	112,27
1982	4.200.990.000	4.468.445.539	106,37
1983	4.700.000.000	5.037.548.792	107,18
1984	5.515.500.000	6.222.424.865	112,82
1985	6.378.445.000	6.747.467.350	105,78
1986	7.255.000.000	9.537.264.329	131,46
1987	9.735.890.000	13.309.870.540	136,71

Sumber: Dinas Pendapatan dan Keuangan Kota Surabaya tahun 1990.

Pada tabel 3.9 nampak bahwa realisasi PAD selalu diatas target yang telah ditetapkan. Pada tahun 1973 dari target sebesar Rp. 1.308.110.000 maka realisasinya lebih tinggi 0,11% dari target yaitu Rp. 1.309.562.395. Tahun 1974 dari target sebesar Rp. 1.607.892.000 maka realisasinya lebih tinggi 12,48% dari target yaitu Rp. 1.808.549.269,12. Tahun 1975 dari target sebesar Rp. 1.937.856.000 maka realisasinya lebih tinggi 22,34% dari target yaitu Rp. 2.370.652.904,77. Tahun 1976 dari target sebesar Rp. 2.237.920.000 maka realisasinya lebih tinggi 25,41% dari target yaitu Rp. 2.806.542.321,92. Tahun 1977 dari target sebesar Rp. 2.950.000.000 maka realisasinya lebih tinggi 2,66% dari target yaitu Rp. 3.028.549.676,26. Tahun 1978 dari target sebesar Rp. 3.175.115.000 maka realisasinya lebih rendah 0,56% dari target yaitu Rp. 3.157.489.349,02. Tahun 1979 dari target sebesar Rp. 3.250.100.000 maka realisasinya lebih tinggi 10,94% dari

target yaitu Rp. 3.605.675.400,46. Tahun 1980 dari target sebesar Rp. 3.500.150.000 maka realisasinya lebih tinggi 6,86% dari target yaitu Rp. 3.740.380.089,06. Tahun 1981 dari target sebesar Rp. 3.890.550.000 maka realisasinya lebih tinggi 12,27% dari target yaitu Rp. 4.367.900.737,33. Tahun 1982 dari target sebesar Rp. 4.200.990.000 maka realisasinya lebih tinggi 6,37% dari target yaitu Rp. 4.468.445.539,59. Tahun 1983 dari target sebesar Rp. 4.700.000.000 maka realisasinya lebih tinggi 7,18% dari target yaitu Rp. 5.037.548.792,25. Tahun 1984 dari target sebesar Rp. 5.515.500.000 maka realisasinya lebih tinggi 12,82% dari target yaitu Rp. 6.222.424.865,49. Tahun 1985 dari target sebesar Rp. 6.378.445.000 maka realisasinya lebih tinggi 5,78% dari target yaitu Rp. 6.747.467.350. Tahun 1986 dari target sebesar Rp. 7.255.000.000 maka realisasinya lebih tinggi 31,46% dari target yaitu Rp. 9.537.264.329,12. Sedangkan untuk tahun 1987 realisasi yaitu dicapai jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan yakni lebih Rp. 13.309.870.540 lebih tinggi 36,71% dari target yang ditetapkan yakni Rp. 9.735.890.000. Disini terbukti bahwa dari tahun 1973-1987 realisasi PAD kotamadya Surabaya selalu diatas target yang ditetapkan. Dimana target dari PAD kotamadya Surabaya mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Surabaya dengan maksud agar kotamadya Surabaya terlihat lebih mandiri dalam mengurus kebutuhan daerahnya.

5. Peranan Pajak Tontonan Bioskop terhadap PAD

Tabel 3.10

Ratio Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop Terhadap PAD di Kotamadya Surabaya Tahun 1974-1987

Tahun	Pajak Tontonan Bioskop (1)	PAD (2)	%
1974	16.625.359	1.808.549.269,12	9,92
1975	26.735.285	2.370.652.904,77	11,25
1976	46.910.623	2.806.542.321,92	11,67
1977	66.979.729	3.028.549.676,26	9,57
1978	97.049.527	3.157.489.349,02	9,54
1979	108.865.765	3.605.675.400,46	17,02
1980	124.310.550	3.740.380.089,06	19,33
1981	125.856.378	4.367.900.737,33	16,89
1982	134.990.430	4.468.445.539,59	17,03
1983	164.845.945	5.037.548.792,25	17,28
1984	106.997.460	6.222.424.865,49	16,72
1985	165.327.797	6.747.467.350	18,45
1986	167.449.590	9.537.264.329,12	18,76

1987	187.769.698	13.309.870.540	20,51
------	-------------	----------------	-------

Sumber: Dinas Pendapatan Kotamadya Surabaya Tahun 1990.

Dalam rangka penggalan dana dari pajak tontonan PAD dari sektor tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.10. Pada tabel 3.10 nampak bahwa untuk tahun 1974 ratio penerimaan pajak tontonan bioskop terhadap PAD sebesar 9,92%, tahun 1975 sebesar 8,71%, tahun 1976 sebesar 9,61%, tahun 1977 sebesar 9,57%, tahun 1978 sebesar 9,54%, tahun 1979 sebesar 17,02%, tahun 1980 sebesar 19,33%, tahun 1981 sebesar 16,89%, tahun 1982 sebesar 8,71%, tahun 1983 sebesar 17,03%, tahun 1984 sebesar 16,72%, tahun 1985 sebesar 18,45%, tahun 1986 sebesar 18,76%, dan tahun 1987 sumbangsinya sebesar 20,51%. Kalau diambil rata-ratanya maka%tase antara pajak tontonan bioskop dengan PAD sebesar 13,54% per tahun.

Penerimaan pajak tontonan bioskop di Kotamadya Surabaya berpengaruh terhadap PAD, hal ini nampak bahwa setiap peningkatan penerimaan pajak tontonan selalu diikuti oleh peningkatan PAD. Menurut hasil dari wawancara Litbag Depdagri (Staf bagian pajak kota Surabaya) sesuai dengan standart peraturan yang berlaku saat itu, mengatakan bahwa kontribusi pajak tontonan terhadap PAD kotamadya Surabaya menunjukan hasil yang baik. Kontribusi pajak tontonan tersebut dinilai sangat tinggi dalam pengaruh kepada PAD kotamadya Surabaya. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pajak tontonan bioskop sangat berpengaruh terhadap PAD Kotamadya Surabaya, dan untuk meningkatkan PAD perlu pula ditingkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop.

1. Usaha Meningkatkan Penerimaan Pajak Tontonan Bioskop

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai pemungut pendapatan daerah, Dispenda Kotamadya Surabaya melakukan usaha-usaha agar penerimaan yang merupakan hasil pemungutan pajak tontonan dapat lebih ditingkatkan setiap tahunnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop adalah penyempurnaan sistem pungutan yang telah ada, dengan tujuan besarnya kebocoran dalam pemungutan dapat ditekan serendah mungkin. Dengan sistem pemungutan yang berorientasi pada segi pengawasan, diharapkan segala bentuk penggelapan atau penyelundupan pajak oleh pengusaha dapat berkurang. Salah satu cara yang ditempuh misalnya petugas dinas luar yang bertugas sebagai aparat pengawas dalam pemungutan pajak tontonan bioskop harus secara aktif menghitung jumlah lembar karcis atau tanda masuk yang diberikan penonton.

Dalam sistem pengawasan ini ditugaskan sebanyak enam sampai delapan orang petugas dari dinas pengawasan kotamadya Surabaya untuk setiap bioskop per bulannya, kedelapan orang petugas ini terbagi dalam tiga jam pertunjukkan dan bertugas mengawasi serta meneliti pajak tontonan bioskop. Dalam pelaksanaan pembayaran

pajak tontonan pengusaha sebagai wajib pajak menyetor langsung. Jumlah pajak yang dibayarnya kepada bendaharawan khusus penerima dinas pendapatan daerah tingkat II Kotamadya Surabaya. Setelah mendapat penetapan pajaknya dengan batas waktu selambat-lambatnya dua hari setelah menerima surat ketetapan pajak. Tetapi jika ada karcis yang masih sisa maka jumlah pajak yang telah disetor kepada bendaharawan khusus penerima dinas pendapatan daerah, dapat diminta kembali sebesar banyaknya karcis yang tersisa tersebut.

Untuk menjangkau semua obyek pemungutan yang ada, pemerintah kotamadya mengusahakan tidak ada obyek pungutan yang lolos dari pengawasan pajak. obyek pemungutan tontonan dibedakan antara obyek pajak yang rutin dan obyek pajak yang insidental. Termasuk obyek pajak yang rutin misalnya bioskop, pertunjukkan kesenian taman hiburan dan tempat tempat rekreasi yang lainnya. Pelaksanaan pemungutan pajak tontonan untuk jenis obyek yang bersifat rutin lebih mudah karena kegiatannya yang rutin dilakukan setiap hari di samping faktor lokasi yang tetap letaknya serta di pusat kota. Sedangkan obyek pajak yang insidental diperlukan cara pengawasan tersendiri karena lokasi nya yang sering berpindah-pindah dan letaknya biasanya jauh di pinggiran Kota misalnya pertunjukkan film di desa-desa. Usaha yang harus oleh pemerintah kotamadya Surabaya untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi yang mengeluarkan ijin pertunjukan sehingga dalam waktu yang cepat dapat dipungut pajaknya.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa tinggi rendahnya penerimaan pajak tontonan tidak lepas kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah maupun perkembangan tingkat pendapatan masyarakat. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap total permintaan masyarakat pada kebutuhan jasa hiburan. Disamping usaha-usaha meningkatkan penerimaan pajak tontonan bioskop yang telah dikemukakan, pemerintah kotamadya Surabaya menetapkan usaha lain yang harus dilakukan oleh pengusaha/pemilik gedung bioskop adalah jumlah penonton. Adapun ketetapan usaha-usahan tersebut antara lain:

- Menambah fasilitas gedung yang ada hingga nantinya akan mampu menarik minat masyarakat untuk menonton film pada gedung tersebut.
- Memutar film yang baik mutunya dan banyak digemari masyarakat
- Memberi potongan harga pada para pelajar dan mahasiswa.
- Memutar film terutama untuk karyawan Pemda/ABRI dan lain-lain.
- Jika perlu menambah jam pemutaran film tentunya atas seijin yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan usaha-usaha yang dapat menunjang pertumbuhan penerimaan pajak tontonan bioskop, dapat diperkirakan bahwa prospek penerimaan PAD kota Surabaya pada masa yang akan datang dapat

lebih baik. Karena setiap peningkatan penerimaan pajak tontonan selalu diikuti oleh peningkatan PAD. Menurut Litbag Depdagri (Staf bagian pajak kota Surabaya) sesuai dengan standart peraturan yang berlaku pada tahun 1968-1987, mengatakan bahwa kontribusi pajak tontonan terhadap PAD kotamadya Surabaya menunjukan hasil yang baik. Kontribusi pajak tontonan tersebut dinilai sangat tinggi dalam pengaruh kepada PAD kotamadya Surabaya.

Kesimpulan

A. Kesimpulan

Dalam Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis memaparkan bahwasanya film dan bioskop merupakan salah satu hiburan yang murah dan menghibur sekaligus menjadikan pengaruh yang cukup besar baik terhadap masyarakat kota Surabaya maupun pemerintah kota Surabaya sendiri. Kota Surabaya disebut “jantung Jawa Timur” sebab kota ini menjadi bandar besar, bukan hanya sebagai markas besar. Kota Surabaya menjadi pusat pemerintah daerah serta markas besar pelayanan finansial dan komersial dalam ekonomi baru perusahaan dagang, gudang-gudang barang ekspor dan fasilitas-fasilitas hiburan baru seperti bioskop. Pedagang-pedagang yang berasal dari wilayah Indonesia seperti Batavia, Yogyakarta, dan Semarang banyak yang menikmati keindahan kota termasuk menonton bioskop.

Film dan bioskop di awal kehadirannya dianggap sebagai ikonografi modernitas dunia hiburan perkotaan. Terbukti ketika awal kedatangannya bioskop di Surabaya menempati urutan pertama dalam segi hiburan di kota Surabaya. Pada tahun 1968-1987 sarana hiburan berupa bioskop di Surabaya mulai terbentuk. Pada kurun waktu tersebut merupakan tahun dunia perbioskopian tanah air mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pengusaha-pengusaha bioskop bisa bergabung dalam sebuah lembaga yaitu Gabungan Pengusaha Bioskop Surabaya (GPBS). GPBS pada tahun tersebut mulai membuat bioskop dengan teknologi baru dan canggih, sehingga pemerintah merasa kerepotan dengan banyaknya bioskop baru di Surabaya.

Munculnya bioskop-bioskop di Surabaya tidak terlepas dari pertumbuhan gaya hidup masyarakat kota Surabaya yang semakin hari dilihat dari pertumbuhan ekonomi grafiknya mengalami peningkatan. Peningkatan ekonomi tersebut merupakan bagian dari rasa keingin tauhan dan perubahan masyarakat Surabaya untuk tidak mau tertinggal oleh modernitas dengan kota lain. Dengan kata lain masyarakat Surabaya sudah jenuh dengan hiburan-hiburan tradisional yang telah ada dan terkesan *monoton* tanpa ada perubahan dari tahun ke tahun. Beberapa masyarakat kota Surabaya beranggapan bahwa menonton film-film di bioskop terkesan lebih menarik dibandingkan dengan menonton hiburan tradisional seperti Wayang Kulit ataupun Ludruk.

Ketika awal bioskop masuk di kotamadya Surabaya yaitu pada saat Hindia Belanda berkuasa, bioskop

telah mempunyai klasifikasi sendiri. Klasifikasi tersebut terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Kemudian ketika masa pendudukan jepang klasifikasi bioskop dirubah menjadi golongan dengan kelas dimana pada golongan I terdapat 3 kelas, golongan II terdapat 3 kelas, golongan III terdapat 4 kelas dan golongan IV terdapat 4 kelas. Kemudian ketika Indonesia telah merdeka, tepatnya pada tahun 1960 di kotamadya Surabaya kelas bioskop kembali dirubah menjadi 5 kelas yang terdiri dari kelas AA, A, B, C, dan D.

Dengan semakin berkembangnya bioskop dan film-film yang sangat variatif Pemerintah Indonesia mulai memperbarui kebijakan mengenai perbioskopian mulai dari perijinan mendirikan bioskop, Harga Tanda Masuk dan Pajak Tontonan. Pemerintah menganggap dengan semakin banyaknya bioskop baru yang mendorong film-film yang ditayangkan juga menjadi lebih variatif untuk ditonton masyarakat Surabaya yang mendorong masyarakat Surabaya untuk melihat film di bioskop-bioskop Surabaya. Hal tersebut membawa dampak yang sangat positif bagi pemerintah Kota Surabaya khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya yang didapat dari. Pajak Tontonan dari tahun ke tahun mengalami prosentasi yang terus meningkat. Terbukti dengan 50 Gedung Bioskop yang berada di Surabaya, dapat dikumpulkan Pajak Tontonan 1 1/4 milyar rupiah lebih dengan keadaan HTM relatif lebih rendah dari HTM di Jakarta.¹⁶ Jumlah pendapatan tersebut akan terus bertambah seiring dengan pembaruan Harga Tanda Masuk dan Pajak Tontonan dari tahun ke tahun.

Pajak tontonan ini dipungut guna untuk menguatkan keuangan daerah kotamadya Surabaya, menambah penghasilan kotamadya Surabaya, mengatur besaran pajak tontonan yang diselenggarakan oleh pengusaha yang menyelenggarakan pertunjukan di kotamadya Surabaya, dan membantu berkontribusi dalam pembangunan daerah kotamadya Surabaya dalam urusan pemasukan dana.

B. Saran

Bioskop merupakan suatu media hiburan yang sangat berpengaruh bagi masyarakat maupun pemerintah kota Surabaya. Sumbangi yang diberikan oleh bioskop dengan memutar film dan membayar pajak tontonan, bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah dirasa cukup berpengaruh untuk pemerintah kota Surabaya. Saran dari peneliti untuk pembaca maupun pemerintah kota Surabaya yaitu dengan ada bangunan-bangunan bioskop terdahulu yang masih ada dan belum beralih fungsi seperti gedung bioskop Garuda, gedung bioskop Indra, gedung bioskop Kalisosok dan lain-lain, setidaknya dirawat dengan baik

atau dialih fungsikan menjadi tempat cagar budaya yang dapat dikatakan lebih menghargai bangunan-bangunan bersejarah. Karena nantinya bangunan-bangunan bersejarah tersebut dapat dinikmati oleh generasi penerus bangsa yang dijadikan bahan pengajaran, sehingga mereka akan tahu bagaimana rekonstruksi gedung-gedung bioskop tempo dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arsip
Departemen penerangan RI. 1984. Laporan Data Perbioskopian Di Indonesia 1984. Jakarta: Departemen Penerangan
- Surat keputusan Walikota Surabaya. 1967. Larangan menjewakan gedung bioskop guna pemutaran film setjara borongan dan penarikan dana-dana. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat keputusan Organisasi Perusahaan Sedjenis Bioskop. 1967. Perubahan Harga Tanda Masuk Bioskop di Surabaya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat keputusan Kepala bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya. 1968. Pajak Tontonan. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Data Pajak Kotamadya Surabaya. 1968. Tunggakan Pajak tontonan dan pendapatan pajak tontonan bioskop Kota Surabaya Januari-April 1968. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat Keputusan Badan Pengawasan Umum Pemerintah Kota Surabaya. 1968. Pemungutan pajak tontonan yang harus dibayar oleh bioskop di Surabaya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Data Pajak Kotamadya Surabaya. 1968. pemasukan pajak tontonan dari bioskop di Kota Surabaya Tahun 1968. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Perwali Surabaya Nomor 33 Tahun 1970. Penyelenggaraan Pertunjukan Film Dan Bioskop Di Kota Surabaya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat edaran Komanda Daerah Inspeksi Kepolisian Kotamadya Surabaya. 1971. Pemasangan iklan, slide, plakat, dan selebaran reklame film di surat-surat kabar, gedung-gedung bioskop dan sebagainya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat GPBS. 1971. Pembentukan Gabungan Pengusaha Bioskop Surabaya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Data laporan hasil rapat GPBSI. 1971. Penentuan pajak-pajak bioskop, kartjis, dan penggolongan kelas bioskop. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat Keputusan Walikota Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. 1981. Ketentuan-ketentuan mengenai Perbioskopian di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat Edaran Gabungan Pegusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Daerah Kotamadya. 1980. Patisipasi pengusaha bioskop dalam hari jadi Kota

¹⁶ Dinas Perpajak Kotamadya Surabaya, *Tunggakan Pajak tontonan dan pendapatan pajak tontonan bioskop Kota Surabaya Januari-April 1968*, (Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya, 1968), Hlm 9

- Surabaya Ke-687. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Perwali Surabaya Nomor 2 Tahun 1982. Peraturan dan penetapan pajak reklame bioskop di Surabaya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat Keputusan Pemerintah Kota Surabaya. 1987. Perubahan Harga Tanda Masuk gedung bioskop di Surabaya. Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- Surat Keputusan Pemerintah Kota Surabaya. 1987. Persetujuan perpanjangan penyelenggaraan pertunjukan film untuk bioskop golongan "D". Surabaya: Badan Arsip Kota Surabaya
- B. Artikel
- Kompas, 20 Januari 1980
- Surabaya Post, 5 Januari 1980
- Surabaya Post, 8 Januari 1980
- Surabaya Post, 12 Januari 1980
- Surabaya Post, 15 Januari 1980
- Surabaya Post, 24 Januari 1980
- Surabaya Post, 26 Januari 1980
- Surabaya Post, 6 Februari 1980
- Surabaya Post, 19 Februari 1980
- Surabaya Post, 4 Maret 1980
- Surabaya Post, 6 Maret 1980
- Surabaya Post, 12 Maret 1980
- Surabaya Post, 3 Oktober 1980
- Surabaya Post, 9 Oktober 1980
- Surabaya Post, 13 November 1980
- Surabaya Post, 13 Desember 1980
- Surabaya Post, 23 Desember 1980
- Surabaya Post, 31 Desember 1980
- Surabaya Post, 7 Januari 1981
- Surabaya Post, 8 Januari 1981
- Surabaya Post, 20 Januari 1981
- Surabaya Post, 2 Februari 1981
- Surabaya Post, 12 Januari 1982
- Surabaya Post, 13 Januari 1982
- Surabaya Post, 20 Januari 1982
- Surabaya Post, 25 Januari 1982
- Surabaya Post, 30 Januari 1982
- Surabaya Post, 4 Februari 1982
- Surabaya Post, 5 Februari 1982
- Surabaya Post, 9 Februari 1982
- Surabaya Post, 10 Februari 1982
- Surabaya Post, 23 Februari 1982
- Surabaya Post, 28 Juli 1983
- Surabaya Post, 2 Juli 1984
- Surabaya Post, 7 Juli 1984
- Surabaya Post, 9 Juli 1984
- Surabaya Post, 21 Juli 1984
- Surabaya Post, 23 Juli 1984
- Surabaya Post, 24 Juli 1984
- Surabaya Post, 25 Juli 1984
- Surabaya Post, 31 Juli 1984
- Surabaya Post, 2 Agustus 1984
- Surabaya Post, 3 Agustus 1984
- Surabaya Post, 20 Agustus 1984
- Surabaya Post, 12 September 1984
- Surabaya Post, 23 September 1984
- Surabaya Post, 8 Agustus 1985
- Surabaya Post, 14 Juli 1987
- Surabaya Post, 18 Juli 1987
- Surabaya Post, 20 Juli 1987
- Surabaya Post, 27 Juli 1987
- Surabaya Post, 29 Juli 1987
- Surabaya Post, 31 Juli 1987
- Surabaya Post, 7 Agustus 1987
- Surabaya Post, 18 Agustus 1987
- Surabaya Post, 24 Agustus 1987
- Surabaya Post, 1 September 1987
- Majalah Gong No. 107/X/2009
- C. Buku
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press.
- Andi, Prastowo. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ardan, SM. 1992. *Sejarah Bioskop*. Jakarta: Sinematek Indonesia
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Haris Jahuari. 1996. *Layar Perak, 90 Tahun Bioskop Di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Johan Tjasmadi, HM. 1992. *Sejarah Bioskop*. Jakarta: Sinematek Indonesia
- MS, Basri. 2006. *Metode penelitian sejarah : pendekatan, Teori dan Praktik*. Jakarta : Restu agung.
- Shiraishi, Takashi. 1966. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: PT. Utama Grafiti
- Yusabiran, Misbach. 1990. *Perkembangan Selintas mengenai Perkembangan Film di Indonesia*. Jakarta: Sinematek
- Yusabiran, Misbach. 2009. *Sejarah Film 1900-1950 "Bikin Film Di Jawa"*. Jakarta: Komunitas Bambu